

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau, serta pantai sepanjang 81.000 km, dan luas lautan 5,8 juta km (75 % dari total luas wilayah Indonesia). Di wilayah daratan terdapat perairan umum (sungai, rawa, danau, waduk, dan genangan air lainnya) seluas 54 juta ha atau 0,54 % juta km² (27 % dari total wilayah daratan Indonesia). Dengan demikian, Indonesia adalah sebuah negara yang dikelilingi oleh air. Luas wilayah Indonesia dengan lautnya sama dengan Amerika Serikat dan lebih luas dari Uni Eropa. Perbedaannya, Indonesia terdiri atas puluhan ribu pulau di sebuah wilayah lautan yang sangat luas, sementara Amerika Serikat adalah sebuah negara daratan dan Eropa terdiri atas banyak negara daratan.¹

Adanya posisi Indonesia yang berada di daerah equator, yakni antara benua Asia dan Australia, serta samudera Pasifik dan Hindia,² menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah ikan yang sangat berlimpah dengan beraneka jenisnya, dan keanekaragaman biota laut lainnya, seperti terumbu-terumbu karang, plankton dan sebagainya. Tidak harus dengan menyelam hingga ke dasar laut, jika perairan laut memiliki air yang jernih dan tidak terlalu dalam,

¹ M. Ghufuran & H. Kordi K. *Ekosistem Lamun (Seagrass)*, Cetakan ke I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal 1.

² PresidenRI, "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia", 13 November 2015, <<http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>>, diakses pada 13 Juni 2017.

maka pemandangan bawah laut pun dapat dilihat hanya dengan cara menyelam atau melakukan *snorkling*.

Gambar 1.1



Sumber: kopiabc.co.id
Menyelam

Gambar 1.2



Sumber: tribunnews.com
Snorkling

Ekosistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam.³ Dalam KBBI disebutkan pula, laut adalah kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau.⁴ Ekosistem laut adalah lingkungan ekologi dalam alam yang didominasi oleh nilai garam yang tinggi di permukaan yang sangat luas. Hal ini dapat dibuktikan dengan rasa asin pada air laut tersebut. Keindahan alam bawah laut yang bersih, asri, dan indah, tentu saja hanya dapat terwujud apabila ada tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaganya, terlebih dengan adanya banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat guna menjaga keindahan alam tersebut. Peraturan perundang-undangan ini pun dibuat untuk menjadi dasar jika adanya sebuah permasalahan ketika laut yang dimiliki terkontaminasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan manusia.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Ekosistem", <<https://kbbi.web.id/ekosistem>>, diakses pada 13 Juni 2017.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Laut", <<https://kbbi.web.id/laut>>, diakses pada 13 Juni 2017.

Pencemaran air merupakan sesuatu yang masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memerhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Keberadaan masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam juga belum diakui. Kearifan lokal sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵

Menurut *World Resources Institute*, pada 2011 terdapat 139.000 kilometer persegi kawasan laut yang dilindungi (konservasi) di Indonesia. Pemerintah berkomitmen meningkatkannya menjadi 200.000 kilometer persegi pada 2020, tetapi pengelolaan kekayaan sumber daya hayati pesisir dan kawasan terlindungi ini masih menjadi tantangan berat.⁶ Salah satunya adalah terkait pencemaran laut oleh minyak, mengingat perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia.⁷

Kawasan laut yang dilindungi atau yang dimaksud dengan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) menurut IUCN (Supriharyono, 2009) adalah suatu kawasan laut atau paparan subtidal, termasuk perairan yang menutupinya, flora, fauna, sisi sejarah dan budaya, yang terkait di dalamnya, dan telah dilindungi oleh

⁵ Bappenas, “Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025”, <http://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf>, hal.79, diakses pada 14 Juni 2017.

⁶ *Greenpeace Southeast Asia*, “Laut Indonesia dalam Krisis”, <<http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/533771/Laut%20Indonesia%20dalam%20Krisis.pdf>>, hal. 1-2, diakses pada 14 Juni 2017.

⁷ Perum Perindo, “Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim”, <<http://www.perumperindo.co.id/index.php/publikasi/artikel/21-Potensi%20Indonesia%20sebagai%20Negara%20Maritim>>, diakses pada 31 Agustus 2017.

hukum dan peraturan lainnya untuk melindungi sebagian atau seluruhnya lingkungan tersebut.⁸ Sedangkan pencemaran memiliki arti yaitu proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran. Tercemar sendiri adalah menjadi cemar (rusak, tidak baik lagi) atau ternoda.⁹ Lalu, pencemaran laut sendiri didefinisikan sebagai hasil buangan aktivitas makhluk hidup yang masuk ke laut¹⁰ yaitu adanya berbagai sumber bahan pencemar yang dapat merusak laut dan dapat membunuh kehidupan yang ada di laut.

Perkembangan industri minyak berkembang begitu pesat dimana produksi minyak bumi di dunia lebih dari tiga milyar ton per tahun. Perairan memang menjadi rawan timbulnya pencemaran minyak karena separuh dari seluruh produksi tersebut diangkut melalui laut oleh kapal tanker sehingga memungkinkan banyak terjadinya kendala, terutama kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya minyak di laut yang hampir tidak dapat dielakkan. Pencemaran minyak di laut dapat disebabkan bukan hanya karena akibat dari kecelakaan kapal, tetapi pencemaran itu juga dapat bersumber dari pengeboran, produksi, pengilangan transportasi minyak, perembesan, dan reservoirnya serta kegiatan pemuatan dan pembongkaran di pelabuhan. Meningkatnya frekuensi pencemaran akan mengancam kebersihan lingkungan perairan. Bila hal ini tidak segera ditanggulangi, maka pada waktu yang sangat singkat laju pencemaran laut

⁸ Fitria Aulia, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Karang Jeruk di Desa Munjangagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal". Skripsi, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016, hal. 7, <<http://repository.ump.ac.id/2192/1/Fitria%20Aulia%20JUDUL.pdf>>, diakses pada 31 Agustus 2017.


⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Cemar", <<https://kbbi.web.id/cemar>>, diakses pada 13 Juni 2017.

¹⁰ PSDKP, "Pencemaran Laut", <http://dipsdkp.kkp.go.id/ppsdk/export/post/c/238/print/>>, diakses pada 13 Juni 2017.

akan menjadi tidak terkendali dan ekosistem laut akan terganggu.¹¹ Seperti salah satu contohnya yaitu tumpahnya minyak yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan bagi makhluk hidup dalam laut.¹²

Gambar 1.3


Limbah di Laut Lhokseumawe Terpusat di Jeti Pusong



Sumber: aceh.tribunnews.com

Gambar 1.4

Perairan Batam Sering Jadi Kantong Sampah Tumpahan Minyak Hitam



Sumber: liputan6.com

Dalam gambar 1.3 di atas, dapat terlihat bahwa betapa pencemaran minyak sangat merugikan. Dilansir oleh Tribunnews bahwa Polres Lhokseumawe menelusuri laut dan banyak menemukan limbah yang diduga minyak di seputaran Jeti (tanggul pemecah ombak yang memanjang ke laut) Pusong.¹³ Kemudian dalam gambar 1.4 dapat terlihat bahwa di Batam, pencemaran yang terjadi akibat limbah minyak kerap terjadi terutama setiap memasuki musim angin utara.¹⁴ Mengingat Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak bumi, dimana di beberapa perairan dan pelabuhan Indonesia dijadikan sebagai terminal bongkar muat minyak bumi dan ada pula bermunculannya bangunan pengeboran lepas

¹¹ Kuncowati. "Pengaruh Pencemaran Minyak di Laut terhadap Ekosistem Laut". Jurnal, Jakarta: Fakultas Pelayaran Universitas Hang Tuah, 2010, hal. 18. <http://www.hangtuah.ac.id/pdkk/images/stories/2_jurnal%201-pdp.pdf>, diakses pada 14 Juni 2017.

¹² Direktorat Jenderal PSDKP, "Pencemaran Laut", <http://djpsdkp.kkp.go.id/ppsd/arsip/c/238/PENCEMARAN-LAUT/?category_id=34> diakses pada 13 Juni 2017.

¹³ Saiful Bahri, "Limbah di Laut Lhokseumawe Terpusat di Jeti Pusong", 31 Januari 2017, <<http://aceh.tribunnews.com/2017/01/31/limbah-di-laut-lhokseumawe-terpusat-di-jeti-pusong>>, diakses pada 14 Juni 2017.

¹⁴ Ajang Nurdin, "Perairan Batam Sering Jadi Kantong Sampah Tumpahan Minyak Hitam", 2 Februari 2017, <<http://regional.liputan6.com/read/2844592/perairan-batam-sering-jadi-kantong-sampah-tumpahan-minyak-hitam>>, diakses pada 25 Juli 2017.

pantai yang dapat menambah resiko tercemarnya perairan Indonesia. Salah satu contohnya terlihat seperti pada gambar 1.5 di bawah ini yang memberikan bahwa ceceran minyak yang ditemukan di lokasi Pantai Teluk Penyu berasal dari kapal-kapal yang menunggu giliran antrre masuk ke dermaga yang kemudian tersangkut di batu karang dan mengalami kerusakan pada lambungnya.¹⁵

Gambar 1.5



Sumber: liputan6.com

Lingkungan laut merupakan suatu sistem yang terus menerus berubah secara dinamis. Polusi dari tumpahnya minyak dilaut merupakan sumber pencemaran lautakan selalu menjadi fokus perhatianmasyarakat luas, karena akibatnya sangat cepatdirasakan dan secara signifikan merusak ekosistem makhluk hidup disekitar pantai tersebut. Pencemaran minyak semakin banyak terjadi sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan minyak untuk dunia industri yang harus diangkut dari sumbernya yang cukup jauh, serta meningkatnya jumlah anjungan-anjungan pengeboran minyak lepas pantai.¹⁶ Banyaknya kapal pengangkut minyak yang melintasi perairan Indonesia pun yang menyebabkan rentannya Indonesia terhadap polusi laut. Kapal ini pun dapat mencemari laut akibat tumpahan minyak

¹⁵ Pebrianto Eko Wicaksono, "Pertamina Ungkap Fakta Baru dari Tumpahan Minyak di Teluk Penyu", 3 Juni 2015, <<http://bisnis.liputan6.com/read/2244314/pertamina-ungkap-fakta-baru-dari-tumpahan-minyak-di-teluk-penyu>>, diakses pada 25 Juli 2017.

¹⁶ Kuncowati, *Loc. Cit.*

yang dilakukan oleh masyarakat dengan bermatapencaharian menggunakan minyak. Banyaknya minyak yang karena kelalaian yang dilakukan baik disengaja maupun tidak ini dapat sangat mengganggu ekosistem laut.

Dalam rangka menangani kasus pencemaran laut ini, perlu adanya langkah konkret dan tegas dari aparat penegak hukum. Dari sisi peraturan perundang-undangan, sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran atau kerusakan ekosistem laut ini. Adanya instansi Pemerintah yang berwenang, sehingga pelaku-pelaku yang merusak lingkungan dapat diatasi dan dimintakan pertanggung jawabannya.

Gambar 1.6



Sumber: liputan6.com

Gambar 1.7



Sumber: maritim.go.id

Gambar 1.6 menjelaskan bahwa pipa bawah laut yang menjalankan operasi transfer produksi minyak mengalami kebocoran dan telah dilakukan upaya pencegahan agar tidak berlanjut dan semakin menyebar dengan mematikan dua dari tiga unit pompa transfer aliran minyak yang melewati pipa yang bocor tersebut.¹⁷ Tindakan konkrit pemerintah pun ditunjukkan pada gambar 1.7 menjelaskan bahwa pemerintah akhirnya menggugat PTT *Exploration and*

¹⁷ Pebrianto Eko Wicaksono, "Tumpahan Minyak di Pantai Tuban Segera Dibersihkan", 22 Agustus 2015, <<http://bisnis.liputan6.com/read/2299629/tumpahan-minyak-di-pantai-tuban-segera-dibersihkan>>, diakses pada 25 Juli 2017.

Production Company (PTTEP) Australasia Montara atas kasus tumpahan minyak perusahaan PTTEP yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2009 ketika Sumur Minyak H1-ST1 Anjungan Lepas Pantai Lapangan Minyak Montara di Laut Timor meledak dan tidak menunjukkan adanya itikad baik, dimana landasan hukum yang dikenakan adalah Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta dikenakan Pasal 1365 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁸

Contoh kasus tumpahan minyak diatas merupakan contoh konkret dari perbuatan melawan hukum. Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah ini dapat didayagunakan untuk meminta pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku pencemar atau kegiatan yang menimbulkan kerugian ekosistem untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian lingkungan/ekosistem (*ecosystem damages*).¹⁹ Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun dapat melakukan gugatan *class action* dan organisasi lingkungan hidup sebagai wali dapat meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Hak gugat untuk melakukan gugatan perdata ke pengadilan ini diakui di dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada oranglain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

¹⁸ Biro Informasi dan Hukum, “Cemari Wilayah NTT, Pemerintah Gugat PTTEP Australasia Montala 27,5 Trilyun”, 5 Mei 2017, <<https://maritim.go.id/cemari-wilayah-ntt-pemerintah-gugat-pttep-australasia-montara-275-trilyun/>>, diakses pada 26 Juli 2017.

¹⁹ Raynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, dkk. “Kapita Selekta Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Indonesian Center for Environemntal Law*, Cet. 1, 2014, hal. X.

Hak gugat dalam UU No. 32 tahun 2009 ini mempertegas bahwa obyek gugatan adalah mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.²⁰ Pengaturan tentang dasar kepentingan melaksanakan hak gugatan ini ditujukan untuk mencegah hilangnya kesempatan masyarakat dalam mengajukan gugatan atas dasar kerugian privat yang dideritanya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, mengingat tidak memungkinkan kepentingan dan tuntutan yang sama digugat oleh dua pihak sekaligus, yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, dasar gugatan bukanlah hanya mewakili kepentingan privat masyarakat, melainkan mewakili kepentingan kerugian lingkungan hidup.²¹

Frasa ganti rugi yang terdapat pada Pasal 87 ayat (1) UUPH inilah yang dapat dilakukan oleh penggugat sebagai wujud konkret dari Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia dalam buku III tentang Perikatan, yaitu perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 ini memiliki 5 (lima) unsur. Unsur-unsur tersebut, yaitu: (1) adanya suatu perbuatan; (2) perbuatan tersebut harus melawan hukum; (3) adanya kesalahan dari pelaku; (4) adanya kerugian bagi korban; (5) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Unsur-unsur tersebut ditarik dari bunyi Pasal 1365 itu sendiri, yaitu:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

²⁰ Wiwiek Awiati. "Hak Gugat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan". BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal.16, <<http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/lingkungan---hak-gugat-dan-penyelesaian-sengketa.pdf>>, diakses pada 31 Agustus 2017.

²¹ Raynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, dkk, Op. Cit, hal. 29.

Maka dari hal tersebut, Penulis akan fokus pada pencemaran ekosistem laut yang disebabkan tumpahan minyak yang merupakan salah satu perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan kepada badan hukum. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul pada penulisan skripsi ini, yaitu **“ANALISIS YURIDIS TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENCEMARAN EKOSISTEM LAUT YANG DISEBABKAN TUMPAHAN MINYAK DI PERAIRAN INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep perbuatan melawan hukum terkait pencemaran minyak terhadap ekosistem laut yang terjadi di perairan Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas tuntutan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan kepada pelaku pencemaran dalam kasus pencemaran minyak terhadap ekosistem laut di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu kajian ilmiah, penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan konsep perbuatan melawan hukum terkait pencemaran minyak terhadap ekosistem laut yang terjadi di perairan Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban atas tuntutan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan kepada pelaku pencemaran dalam kasus pencemaran minyak terhadap ekosistem laut di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang didapat, penulisan skripsi ini pun memiliki manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil analisis yang dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan hasil yang berupa sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum yang berfokus pada pencemaran minyak terhadap ekosistem laut yang terjadi di perairan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ilmiah akan mampu menjadi acuan atau sekadar pedoman bagi masyarakat, Pemerintah, dan juga para penasehat hukum di seluruh Indonesia yang berhadapan langsung dengan masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pengeboran terkait dengan pencemaran ekosistem laut tersebut.

1.5 Sistematika Penelitian

Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang secara rinci, ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan:** Penulis menjelaskan tentang latar belakang skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, baik secara teoritis maupun secara praktis, serta sistematika penulisan dalam skripsi ini.
2. **Bab II Tinjauan Pustaka:** Bab ini berisikan semua teori-teori dan landasan hukum yang menjadi dasar dari penulisan skripsi ini. Bab ini akan berfokus pada materi tentang pencemaran terhadap ekosistem laut karena tumpahan minyak.
3. **Bab III Metode Penelitian:** Bab ketiga menjelaskan metode-metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, macam penelitian, prosedur pengumpulan bahan penelitian, sifat analisis data yang berisikan analisis data dan sifat analisis, dan yang terakhir adalah hambatan-hambatan serta penanggulangan dalam pembuatan skripsi ini.
4. **Bab IV Analisis dan Pembahasan:** Dalam Bab IV, akan dibahas tentang penerapan konsep perbuatan melawan hukum dan bentuk pemberlakuan hukum dalam pertanggungjawaban ganti rugi yang harus dilakukan oleh pelaku pencemar dalam kasus pencemaran minyak terhadap ekosistem laut.
5. **BAB V Kesimpulan dan Saran:** Bab ini adalah bab terakhir atau biasa disebut dengan bab penutup yang memuat kesimpulan atas masalah yang diangkat dan merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagaimana disebutkan pada Bab I dalam skripsi ini. Pada bab ini juga terdapat saran yang

Penulis berikan yang sekiranya dapat membantu dalam bidang hukum lingkungan dalam lingkup perdata serupa di masa yang akan datang.

